



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/447 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 421.0/568/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI I JIMBUNG
KECAMATAN KALIKOTES**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi I Jimbung yang beralamat di Marangan RT 2 RW 6, Jimbung, Kalikotes, tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 27/TKPIJ/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/568/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI I JIMBUNG
- Tahun Berdiri : 27 Mei 1970
- Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
- Alamat : Marangan RT 2 RW 6, Jimbung, Kalikotes, Klaten
- Penyelenggara :
- Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan
- Menjadi : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 Juli 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA JIMBUNG
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI I JIMBUNG
DESA JIMBUNG KECAMATAN KALIKOTES KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA JIMBUNG

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, perlu adanya lembaga pendidikan yang fokus pada pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.
- b. Bahwa Pemerintah Desa Jimbung memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya bagi anak usia dini, guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
- c. Bahwa pembentukan lembaga pendidikan anak usia dini tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 048/H/KU/2023 tentang Petunjuk Teknis Standar Sarana dan Prasarana pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Surat Darma Wanita Unit Khusus Kelurahan Jimbung Nomor 01/DWT/V/70 Tentang Laporan Pendirian TK Pertiwi I Jimbung;
11. Peraturan Desa Jimbung Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Jimbung Nomor 6 Tahun 2024).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama Taman Kanak-Kanak Pertiwi I Jimbung Desa Jimbung Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA :** Taman Kanak-Kanak Pertiwi I Jimbung berdiri di Tanah Kas Desa dengan Surat Keterangan Hak Guna Pakai dengan nomor 045/79.1/1/2025 dengan luas 757 m2 yang beralamat di Dukuh Marangan RT 02 RW 06 Desa Jimbung Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten.
- KETIGA :** Taman Kanak-Kanak Pertiwi I Jimbung Desa Jimbung Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten bertujuan untuk:

1. Memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun guna mendukung perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.
2. Menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan edukatif bagi anak-anak.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pembelajaran yang menyenangkan.

KEEMPAT : Kegiatan Taman Kanak-Kanak Pertiwi I Jimbung Desa Jimbung Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Jimbung.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jimbung Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dievaluasi atau direvisi jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lembaga.

Ditetapkan di : Jimbung

Pada Tanggal : 25 Januari 2025



Kepala Desa Jimbung

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
2. Camat Kalikotes;
3. BPD Desa Jimbung;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KALIKOTES
DESA JIMBUNG

Alamat : Jl. DR R SOEHARTO Jimbung, Kalikotes, Klaten. 57451

SURAT KETERANGAN HAK GUNA PAKAI

Nomor : 045 / 79-1 / I / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Jimbung menerangkan bahwa tanah kas Desa Jimbung Nomor C 35, Blok 02 Persil : 203 Klas Tanah I Luas 10.000 m² yang terletak di Dukuh Marangan Desa Jimbung Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten, Digunakan untuk Sekolah Dasar Negeri IV Jimbung, TK Pertiwi 1 Jimbung dan Lapangan Tri Murti Dukuh marangan Jimbung Kalikotes Klaten dalam status Hak Guna Pakai.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jimbung, 25 Januari 2025

Kepala Desa Jimbung





YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN

KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang :

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

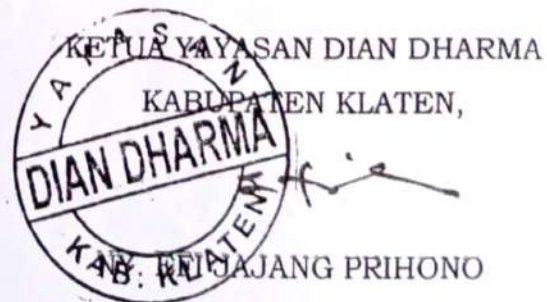
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR

SKEP.03/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG
BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

217	TK PERTIWI RANDULANANG II	RANDULANANG RT 15 RW 07 RANDULANANG JATINOM
218	TK Pertiwi 2 Jimbung	JIMBUNG LOR RT 03 RW 22 JIMBUNG KALIKOTES KLATEN
219	TK PERTIWI I JIMBUNG	MARANGAN RT 02 RW 06 JIMBUNG KALIKOTES KLATEN
220	TK PERTIWI JOGOSETRAN	JOGOSETRAN RT 04 RW 06 JOGOSETRAN KALIKOTES KLATEN
221	TK PERTIWI KALIKOTES	TAMBONG KULON RT 03 RW 02, KALIKOTES, KALIKOTES KLATEN
222	TK PERTIWI KRAJAN	KRAJAN RT 01 RW 06 KRAJAN KALIKOTES KLATEN.
223	TK PERTIWI NGEMPLAK	NGEMPLAK RT 02 RW 02 NGEMPLAK KALIKOTES KLATEN
224	TK PERTIWI TAMBONG WETAN	SOKA RT 02 RW 05, TAMBONGWETAN, KALIKOTES KLATEN
225	TK PERTIWI BLANCERAN	DUKUH WATES RT 02 RW 01 DESA BLANCERAN KECAMATAN KARANGANOM
226	TK PERTIWI BRANGKAL I	DUKUH SENENG RT 03 RW 02 DESA BRANGKAL KARANGANOM
227	TK PERTIWI BRANGKAL II	DUKUH SOKO RT 10 RW 05 DESA BRANGKAL KECAMATAN KARANGANON
228	TK PERTIWI GEMPOL II	DUKUH KARANGGENENG RT 10 RW 05 DESA GEMPOL KECAMATAN KARANGANOM
229	TK PERTIWI GLEDEG I	DUKUH GLEDEG RT 01 RW 01 DESA GLEDEG KECAMATAN KARANGANOM

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04, SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN


 KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
 KLABATEN KLATEN,
 NIP. 01-06-1950-01-000000
 JAJANG PRIHONO

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor
10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan
pengesahan yayasan yang di Lerima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang
disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada
keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang
dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-
26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara
Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :
YAYASAN DIAN DHARMA
NPWP : 02.000.200.2-500.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12
Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini
Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24
tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat
Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZULHUSNAIN YUNUS, SH.MH
040034478